



PENETAPAN

Nomor 4419/Pdt.G/2021/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir Surabaya 24 September 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, (Alamat sesuai KTP) di Kabupaten Sidoarjo (Alamat Sekarang) Kota Surabaya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat/tanggal lahir Sidoarjo, 10 April 1993, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, sebagai **Termohon**;

- Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 30 November 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor: 4419/Pdt.G/2021/PA.Sda beserta semua surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut.

Telah membaca surat teguran yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/514/Hk.05/I/2022 tanggal 18 Januari 2022 yang disampaikan kepada Pemohon dalam perkara yang bersangkutan agar menambah panjar biaya perkara;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : W13-A16/1241/Hk.05/3/2022 tanggal 21 Maret 2022 yang pada

Hlm.1 dari 3 hlm. Penetapan No.4419/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya menerangkan bahwa Pemohon belum memenuhi isi teguran tersebut meskipun telah melampaui waktu satu bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimuka, maka ternyata Pemohon tidak memenuhi isi surat teguran tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 49 (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama berkewajiban untuk menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya, dan oleh karenanya demi penyelesaian perkara ini maka sikap Pemohon tersebut harus dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam beracara.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka pendaftaran perkara yang bersangkutan harus dicoret dari register perkara dan untuk kepentingan administrasi yustisial, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mencoret perkara Nomor : 4419/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 21 Maret 2022 dari register perkara.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahannya kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan perkara Nomor 4419/Pdt.G/2022/PA.Sda yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, dicoret;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.105.000,- (satu juta seratus lima ribu rupiah);

Hlm.2 dari 3 hlm. Penetapan No.4419/Pdt.G/2021/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di : Sidoarjo,
Pada tanggal : 21 Maret 2022
Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nur Fadhilatin

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	960.000,-
PNBP Relas Pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	1.105.000,-

(satu juta seratus lima ribu rupiah)

Hlm.3 dari 3 hlm. Penetapan No.4419/Pdt.G/2021/PA.Sda.